

HIILAH: ANTARA SOLUSI DAN MANIPULASI DALAM HUKUM ISLAM

Oleh:

Ahmad¹

Email: ahjelly@gmail.com

Abstract: *Islamic law is a set of laws born of Islam as a benchmark of the legality of a servant's deeds. There is no Muslim act as complex as anything apart from aspects of Islamic law. Thus, Islamic law will always be present to be a solution to the complexity of life's problems faced by humans. In reality, a Muslim not only finds the complexity of problematics in the aspects of the reality of life, but also occurs in the process of istinbath Islamic law itself. So in the process istinbath, Islamic law that should be a solution precisely be the manipulation of Islamic law itself. The complexity of the istinbath process of Islamic law itself can be found in a concept called hiilah.*

Keywords: Hiilah, Islamic law, the problematic of Islamic law.

Pendahuluan

Dalam setiap sendi kehidupan, manusia selalu berhubungan dengan syari'at (الشريعة)². Tidak ada aspek perbuatan manusia yang tidak luput dari jangkauan syari'at. Sementara syari'at merupakan pengejawantahan dari keberagaman (التدين). Dalam tataran aplikasi, syari'at dijabarkan secara lebih spesifik dalam penjelasan Hukum Islam (الحكم الشرعي) dalam bentuk jamak (الأحكام الشرعية)

Hukum Islam dalam proses kemunculannya lahir dari sebuah *khithob*³. Dalam terminologinya, hukum didefinisikan sebagai *khithob*

¹ Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

² Syari'at secara etimologi diartikan sebagai jalan yang bisa ditempuh agar bisa sampai pada sumber air (الطريق الذي يتوصل به إلى الماء). Sementara secara terminologi Syari'at diartikan sebagai semua hal yang telah dimulakan oleh Allah kepada manusia dalam bentuk agama dan hukum-hukum-Nya (ما شرعه الله لعباده من الدين وأحكامه). (Muhammad Mahmud Hijaziy. *At-Tafsir al-Wadhih*. Maktabah Syamilah. Juz 1 Hlm 521).

³ *Khithob* didefinisikan sebagai firman Allah secara hakiki pada zaman Azali. Syamsuddin. *Hasyiyah al-Allamah al-Bannani ála Matn Jamíl Jawami'*. Beirut Lebanon. Dar al-Fikr. 2003. Juz 1 Hlm 175.

Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik secara *iqtidlo*⁴ (اقتضاء) atau secara *wadliyy*⁵ (وضعا). Sementara dalam tataran praktis, hukum Islam (الحكم الشرعي) lebih dikenal dengan *fiqh*⁶. Proses untuk menemukan, menggali, dan mengeluarkan hukum Islam diproses dalam *Ushul Fiqh*⁷. Kompilasi hukum-hukum Islam tersarikan dalam bentuk *Qawa'id Fiqh*⁸. Sementara kompilasi proses untuk menemukan, menggali, dan mengeluarkan hukum Islam tersarikan dalam *Qawaid Ushul Fiqh*⁹.

Ketentuan-ketentuan Dasar dan Problematika Hukum Islam

Bahwa dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan dasar yang harus diketahui dalam proses penerapannya. Ketentuan-ketentuan dasar ini lantas menjadi ukuran akibat atau status hukum yang dikenainya.

a. Halal dan haram (حلال أو حرام)

Pada prinsipnya, Allah sebagai *Syari'* telah menetapkan dan menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Bahwa perbuatan halal sudah jelas dan perbuatan haram juga sudah jelas, dan diantara perbuatan halal dan haram terdapat perkara *syubhat*¹⁰. Perbuatan atau barang halal akan berkonsekuensi pada status hukum antara wajib, sunnah, dan mubah. Sementara perbuatan atau barang haram akan

⁴ *Iqtidlo'* sering disebut juga dengan *taklifiyy* yaitu pembagian hukum menjadi wajib, mandub, mubah, makruh dan haram. Zakariya al-Anshori. *Ghayatul Wushul Fi Syarhi Lubbil Ushul*. Surabaya: al-Hidayah. Juz 1 hlm 5.

⁵ *Wadliyy* adalah sekumpulan hukum yang disematkan/melekat kepada hukum *taklifiyy* yaitu berupa sah (صحيح), batal (بطلان), fasad (فساد), mani' (مانع), syarat (شرط), sebab (سبب). Ibid. Zakariya al-Anshori. *Ghayatul Wushul Fi Syarhi Lubbil Ushul*. Hlm 1 juz 5.

⁶ *Fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat perbuatan sehari-sehari, yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci (tafsilily). Abd. Wahhab Khollaf. *Ushul Fiqh*. Beirut Lebanon: Dar al-Fikr. Hlm 10.

⁷ *Ushul Fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat perbuatan sehari-sehari, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang masih global (ijmal). Ibid. Abd. Wahhab Khollaf. *Ushul Fiqh*. Beirut Lebanon: Dar al-Fikr. Hlm 10

⁸ *Qawaid Fiqh* adalah rumusan-rumusan umum yang diambil dari realitas *fiqh* yang terbentuk.

⁹ *Qawaid Ushul Fiqh* adalah rumusan-rumusan umum yang diambil dari teori-teori dalam *Ushul Fiqh*.

¹⁰ Hadits Nabi الحلال بين والحرام بين وما بينهما أمور مشتهيات. hadits ini termasuk hadits yang banyak diriwayatkan oleh banyak perawi Hadits. Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Maktabah Syamilah. Juz 2 hlm 1318.

berkonsekuensi pada status hukum haram, sementara perbuatan *syubhat* setidak-tidaknya akan berkonsekuensi pada makruh dan yang lebih tinggi berakibat haram juga.

b. Kemudahan atau main-main (يسر أو تلاعب)

Bahwa salah satu dalam prinsip dasar agama adalah adanya prinsip kemudahan. Agama Islam hadir untuk membebaskan manusia dari belenggu kesulitan. Demikian jelas prinsip agama ini, sampai-sampai Nabi dalam seluruh praktek sunnahnya selalu mengedepankan kemudahan¹¹. Namun demikian, kemudahan yang sudah diberikan oleh agama tidak boleh menyebabkan turun pada derajat meremehkan dan bermain-main dalam agama.

c. Toleransi dan azimah (رخصة أو عزيمة)

Salah satu bentuk wujud dari prinsip kemudahan dalam agama Islam adalah adanya bentuk rukhshoh¹².

d. Tujuan syari'at (مقاصد الشريعة)

Tidak dipungkiri bahwa tujuan keberadaan hukum Islam bermuara pada dua kemungkinan yaitu manfaat/maslahat (منفعة أو مصلحة) dan mafsadah/mudarat (مفسدة أو مضرة). Bahwa segala apapun yang dapat mengantarkan pada manfaat dan maslahat pasti akan diperbolehkan, sementara segala apapun yang mengantarkan dan menyebabkan pada mafsadah/mudarat pasti tidak akan diperbolehkan. Terdapat klasifikasi manfaat/maslahat dan mafsadah/mudarat yang lalu kemudian menjadi perdebatan yaitu: akhirat dan duniawi, manakah yang harus didahulukan. Sekilas, jika istilah yang dimunculkan akhirat dan duniawi maka tampak jelas mana yang harus didahulukan. Namun dalam tataran praktis, mana yang disebut dengan maslahat atau mafsadat akhirat atau duniawi maka apa yang tampak mudah akan menjadi sulit. Sebagai contoh, nyawa dan mengucapkan kata *kufr*. Saat

¹¹ Hadits Nabi ما خير رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أمرين قط، إلا أخذ بأيسرهما al-Khodriy. *Musnad Abi Áwanah*. Maktabah Syamilah. Juz 2 hlm 140.

¹² Rukhshoh didefinisikan sebagai hukum yang berubah menjadi lebih mudah dikarenakan ada udzur (alasan) bersamaan dengan adanya sebab (سبب) terhadap hukum asal. Ibid. Zakariya al-Anshori. *Ghayatul Wushul Fi Syarhi Lubbil Ushul*. Hlm 1 juz 11.

kondisi terpaksa (baca: terancam mati) seseorang diperbolehkan mencupakan kata-kata *kufir*¹³.

e. Hak Allah dan hak manusia (حق الله أو حق الأدمي)

Secara umum, klasifikasi hak dalam hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu hak Allah dan hak manusia. Semua hukum yang bermuara pada hak Allah maka manusia tidak mempunyai pilihan untuk merubahnya, sementara hukum yang bermuara pada hak manusia, manusia mempunyai pilihan untuk merubahnya.

f. Tujuan dan sarana (مقصد أو وسيلة)

Bahwa hukum yang bermuara dan berhubungan dengan tujuan maka selalu bersifat pasti, tegas dan tidak bisa berubah. Sementara hukum yang bermuara dan berhubungan dengan sarana maka bersifat elastis, bisa berubah dan toleran.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dasar tersebut dalam tataran praktisnya, justru menjadi objek problematika hukum Islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan-perbedaan dalam memahami, menggali, penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Perbedaan-perbedaan dalam memahami, menggali, dan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan dasar antara lain:

a. Perbedaan dalam penggunaan nash atau dalil syari'ah

Perbedaan dalam penggunaan nash atau dalil syari'ah disebabkan karena perbedaan dalil yang dipakai dalam satu masalah. Sebagai ilustrasi, satu pendapat menggunakan ayat al-Qur'an yang satu, pendapat yang lain menggunakan pegangan ayat yang lain, satu pendapat menggunakan *istihsan*, dan pendapat yang lain menggunakan *qiyas*, dan begitu seterusnya.

b. Perbedaan dalam memaknai dan menafsirkan nash atau dalil syari'ah

Perbedaan dalam penggunaan nash atau dalil syari'ah disebabkan karena dalam memaknai antara *qothi'iy* dan *dhonniy*, antara rasional (معقول المعنى) dan murni ibadah (غير معقول المعنى أو تعبدى).

c. Perbedaan dalam melihat realitas

¹³ Ayat Qur'an an-Nahl: 106. { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ { مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [النحل: 106]

Tidak dapat dipungkiri bahwa satu realitas dapat mempunyai dimensi aspek hukum yang berbeda-beda. Perbedaan realitas ini pada akhirnya menyebabkan pada perbedaan status hukum. Sebagai ilustrasi, perbedaan realitas melahirkan status hukum yang berbeda, yaitu tatkala Baginda Nabi Muhammad memberikan status hukum orang yang mencium isterinya dalam kondisi berpuasa; satu orang oleh Nabi diberikan status boleh-boleh saja (puasanya tetap sah), sementara orang yang berbeda diberikan status tidak boleh (haram dan menyebabkan puasanya batal)¹⁴.

d. Perbedaan dalam menggunakan, memaknai, menafsirkan *maqoshih as-Syari'ah*

Perbedaan dalam menggunakan, memaknai, menafsirkan *maqoshih as-Syari'ah* juga berdampak pada perbedaan hukum yang ditimbulkan. Sebagian pendapat menempatkan *maqoshih as-syari'ah* berada di bawah nash atau dalil syari'ah, sementara pendapat yang lain mendahulukan *maqoshih as-syari'ah* sambil lalu melakukan pemaknaan bahwa nash atau dalil Syari'ah yang dimaksud masih *dhonniy*, umum (عام), belum jelas dan lain sebagainya.

Alternatif *Hiilah*

Manusia diciptakan sebagai makhluk berakal, pemikir, perenung¹⁵. Kemampuan ini mendorong manusia mampu melakukan penalaran hingga sampai pada posisi mengidentifikasi, menemukan, dan memecahkan masalah. Akhirnyapun manusia disebut manusia terbaik karena mampu melakukan kreasi, inovasi, dan menciptakan solusi. Kemampuan kreasi, inovasi, dan menciptakan solusi dalam sejarah otak manusia telah digugah sendiri oleh Tuhan. Saat Habil berada dalam kebingungan telah membunuh saudara kandungnya (Qobil), Tuhan mengilhamkan kepada Habil kemampuan kreasi, inovasi, dan

¹⁴ KH. Afifuddin Muhadjir. *Membangun Nalar Islam Moderat*. Situbondo: Tanwirul Afkar. Hlm 45.

¹⁵ Ayat Qur'an tentang kemampuan manusia berakal, berpikir dan merenung.

menciptakan solusi berupa kemampuan meniru tindakan burung gagak yang menggali-gali tanah untuk menguburkan burung yang mati¹⁶.

Kemampuan kreasi, inovasi dan menciptakan solusi tak terbatas dalam satu masalah, namun juga terjadi dalam ruang lingkup hukum Islam. Dalam sejarahnya, manusia terus berusaha melakukan kreasi, inovasi dan menciptakan solusi terhadap problematika hukum Islam. Kemunculan-kemunculan berbagai macam teori tentang metode istinbath hukum Islam, nash syari'ah, dalil syari'ah, dan lain sebagainya merupakan hasil kreasi, inovasi, dan solusi yang diciptakan ulama' untuk menyelesaikan problematika hukum Islam. Salah satu bentuk konsep dalam metode istinbath hukum Islam yang erat kaitannya dengan kemampuan manusia melakukan kreasi, inovasi, dan solusi adalah *hiilah*.

Hiilah (الحيلة ج الحيل) secara bahasa berarti kecerdikan dalam mengurus sebuah urusan (الخذق في التدبير). *Hiilah* juga berarti لِحْدُقٌ وَحِدْوَةٌ وَالنَّظْرُ وَالْقَدْرَةُ عَلَى دِقَّةِ التَّصَرُّفِ yaitu kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan merespon dengan tajam. *Hiilah* juga berarti الرُّؤْيَةُ yaitu alasan yang dibuat-buat untuk melepaskan diri. Ibrahim Unais menambahkan makna kata ini dengan وسيلة yaitu jalan cerdas yang mengalihkan sesuatu dari tampaknya untuk sampai ke tujuan. Di antara ulama, ada juga yang menggunakan istilah *ihtiyal* (mencari *hiilah*).

Sementara secara terminologi *hiilah* berarti membalik sudut pandang berpikir untuk mencapai pada tujuan yang dimaksudkan (تقليب الفكر حتى يهتدي) (إلى المقصود). Definisi ini banyak dikemukakan oleh banyak Ulama'. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari*, *hiilah* adalah cara yang dipakai untuk sampai pada tujuan yang dimaksud dengan cara yang samar (17) (أن الحيلة هي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي). Hampir semua ulama' sepakat akan keniscayaan keberadaan konsep *hiilah*. As-Syatibiy memberi pengertian *hiilah* dengan pengertian mendahulukan perbuatan yang secara dhohir dibolehkan dengan tujuan untuk membatalkan sebuah hukuman syari'at dan merubahnya pada hukum yang

¹⁶ Al-Maidah: 30-31. { فَطَوَّرَ عَنْتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبِعَثَ اللَّهُ غُرَابًا } يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) [المائدة: 30، 31]

¹⁷ Ibn Hajar. *Fathul Bari*. Maktabah Syamilah. Juz 19 hlm 417.

lain (نقدم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر)¹⁸. Menurut asy-Syatibi konsep *hiilah* mempunyai tujuan akhir untuk mencari celah dan menyiasati hukum syari'at.

Dalil *Hiilah*

Dalam nash Qur'an dan Hadits, terdapat dua pemaknaan *hiilah*. *Pertama: hiilah* yang disyariatkan (حيلة مشروعة). *Kedua: hiilah* yang diharamkan (حيلة محرمة). Dalil-dalil terhadap *hiilah* yang disyariatkan sebagai acuan bahwa *hiilah* dianggap sebagai solusi terhadap problematika hukum Islam adalah sebagai berikut.

1. Ayat al-Qur'an

a. Kisah Nabi Ayyub

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ أُوَابٌ

Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Ayyub yang pernah bersumpah memukul isterinya seratus kali karena pernah terlambat dalam suatu urusan. Lalu Allah memerintahkan untuk mengambil sejumput rumput sebagai ganti seratus pukulan¹⁹. Dengan cara ini Nabi Ayyub bisa mendapatkan solusi janji memukul isterinya seratus kali pukulan diganti dengan 100 rumput dengan hanya satu kali pukulan.

b. Kalimat *kufr* dalam keadaan terpaksa

{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أُكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]

Ayat ini menceritakan tentang kebolehan mengucapkan kalimat *kufr* dalam keadaan terpaksa.

c. Kondisi tidak ada pilihan/*hiilah*

{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا (99)} [النساء: 98, 99]

¹⁸ Abu Ishaq al-Syathibi. *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Syari'ah*. Maktabah Syamilah. Juz 4 hlm 201.

¹⁹ Syaikh Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Maktabah Syamilah. Juz 09 Hlm 25.

Ayat ini berisi tentang status orang-orang yang tidak mempunyai pilihan (solusi) dalam proses kehidupannya, maka Allah akan mengampuni dosa.

2. Hadits

Nabi Muhammad pernah mempraktekkan konsep *hiilah* sebagaimana tertera dalam sebuah hadits berikut.

وَقَدْ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ الضَّعِيفِ الَّذِي رَزَى ، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِي السُّنَنِ ، حَيْثُ إِنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ { اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى ، فَعَادَ جِلْدَهُ عَلَى عَظْمٍ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ ، فَهَشَّتْ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَجَالٌ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا : مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ ، لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَمَسَّخَتْ عِظَامُهُ ، مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً } .

Hadits ini mengisahkan tentang sahabat Nabi yang berada dalam kondisi sakit parah, hingga kondisinya digambarkan hanya tinggal kulit dan tulang. (Namun demikian) Sang sahabat tertarik pada seorang perempuan (pelayan) yang datang menjenguknya hingga akhirnya berzina. Saat diadukan pada Nabi Muhammad, para sahabat merasa iba karena kondisinya yang sedang sakit parah. Sebagai bentuk penegakan hukum, Nabi tetap melakukan hukuman cambukan atas sang sahabat dengan cara mengambil seratus tangkai ranting pohon anggur dan memukulkannya satu kali (sebagai ganti 100 kali cambukan).

Demikian juga dalam praktek yang lain, Nabi pernah menyampaikan sebuah hadits.

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ { أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ , فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ حَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ , وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعِ بِالذَّرَاهِمِ , ثُمَّ ابْتِغِ بِالذَّرَاهِمِ حَنِيبًا {

Hadits ini mengisahkan saat Nabi mempekerjakan seorang pekerja di tanah Khoibar. (Sebagai hasilnya) sang pekerja lalu datang membawakan hasil tanam Khoibar berupa satu keranjang kurma yang baik. Lalu Nabi bertanya “apakah semua kurma Khoibar sebagus ini semua?”. “Tidak ya Rasulullah (kurma Khoibar tidak semuanya hasilnya bagus, sebagian bagus sebagian yang lain lagi tidak bagus). Kami (biasa) menukar satu keranjang kurma yang bagus dengan dua keranjang yang kurang bagus. Nabi lalu menanggapi. “jangan lalukan itu lagi, sebaiknya dua keranjang kurma yang bagus dijual terlebih dahulu (dengan dirham) lalu uang (dirham) nya dibelikan untuk sekeranjang kurma yang bagus.

Muatan sejenis terdapat dalam hadits:

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَيْتَ هَلَّا بَعْتَ تَمْرَكَ بِالسَّلْعَةِ ثُمَّ ابْتِغْتَ بِسِلْعَتِكَ تَمْرًا

Dalam Hadits ini Nabi Muhammad melarang seseorang membeli sekeranjang kurma (yang baik) dengan dua keranjang (yang kurang baik) karena praktek ini menyebabkan riba. *Hiilah* (solusinya) jual dulu kurmanya lalu hasilnya dibelikan dengan kurma yang lain²⁰.

²⁰ Ibn Nujaim. *Al-Asyiah wa al-Nazhair li ibn Nujaim*. Maktabah Syamilah. Hlm 406.

3. Alasan rasional

Pada prinsipnya setiap muslim diwajibkan untuk terbebas dari perbuatan haram, dan mengerjakan perbuatan yang disyariatkan²¹. Inilah hakikat takwa yang sesungguhnya. Dengan demikian, segala usaha agar bisa melakukan perbuatan yang disyariatkan dan terbebas dari perbuatan haram disyariatkan pula. Sesuai dengan kaidah sebab-akibat dalam perbuatan wajib²². Demikian juga, *hiilah* yang diharamkan disebabkan karena *hiilah* tersebut bertentangan dengan nash syariat dan mashlahat syariat. Sehingga jika ada *hiilah* yang tidak bertentangan dengan nash syariat dan mashlahat syariat maka tentu diperbolehkan dan disyariatkan pula.

Sebagaimana seorang muslim dalam kondisi terpaksa diperbolehkan untuk mengucapkan kata-kata *kufir*, sebagaimana halnya Islam menggaransi siapapun yang telah berikrar dalam Islam²³.

Sementara dalil-dalil terhadap *hiilah* yang diharamkan sebagai dasar bahwa *hiilah* adalah bentuk manipulasi dan usaha mengelabui Hukum Islam adalah sebagai berikut.

1. Al-Qurán

Kisah Bangsa Israel

{وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِّينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة: 65]

Ayat ini menceritakan tentang celaan terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan *hiilah* (manipulasi dan cari-cari alasan) terhadap larangan berburu (melaut menangkap ikan) di hari Sabtu. Atas larangan ini, lalu orang-orang Yahudi mencari-cari cara menyiasati larangan ini dengan cara mereka membuat parit dari laut untuk kemudian dibuat perangkap. (memang) Pada hari Sabtu mereka

²¹ Ibid. Ibn Qoyyim. *Sad adz-Dzara'i wa tahriim al-Hiyal li Ibn Qoyyim*. Juz 1 hlm 27

²² Dalam kaedah fiqh terdapat kaedah *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب*

²³ Dalam sebuah hadits disebutkan *فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْفَهَا*

tidak pergi melaut, mereka hanya membuka gerbang parit di pinggir laut. Mereka baru memanennya pada hari Ahad. Saat orang-orang Yahudi ditegur atas larangan berburu (menangkap ikan) di hari Sabtu, mereka beralasan “bukankah kita tidak berburu (menangkap ikan) di hari Sabtu, melainkan di hari Ahad.” Atas tindakan *hiilah* (manipulasi dan cari-cari alasan) inilah, Allah mengadzab orang-orang Yahudi dengan adzab berubah rupa menjadi kera²⁴.

2. Hadits

Larangan melakukan *hiilah* juga banyak disampaikan oleh Nabi Muhammad.

a. Larangan meniru Israel

وَلَقَدْ حَدَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِرْتِكَابِ الْحَيْلِ , كَمَا فَعَلْتَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَرْتَكِبُوا مَا اِرْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ
بِأُذُنِي الْحَيْلِ }

Dalam hadits ini, Nabi Muhammad memperingatkan para sahabatnya (dan juga umatnya) untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Bangsa Israel yaitu suka melakukan *hiilah*.

b. Mensiasati bentuk

عن ابن عباس من رواية طاوس عنه بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال قاتل الله فلاناً
ألم يعلم أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال لعن الله اليهود حرمت عليهم
الشحوم فجملوهما فباعوها

Dalam hadits ini, Nabi Muhammad menggambarkan bahwa Bangsa Israel dilaknat oleh Allah karena mereka melakukan *hiilah* atas larangan menjual lemak (hewan bangkai) dengan cara

²⁴ Abu Jakfar Muhammad Ibn Jariir at-Thobari. *Jami'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an lit Thobari*. Maktabah Syamilah. Juz 2 hlm 64.

mencairkan dan menjadikannya minyak terlebih dahulu lalu mereka menjualnya²⁵.

c. Mengganti Nama

أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليشربين ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها

Dalam hadits ini, Nabi Muhammad mengingatkan bahwa akan ada manusia (dari umatku) yang minum khomr dan mereka menamakannya dengan nama yang berbeda²⁶. Demikian juga larangan *hiilah* dengan cara mengganti nama terdapat dalam hadits.

الآخذ بالشبهات يستحل الخمر بالنيذ والسحت بالهدية والبخس بالزكاة
(الديلمى عن على)

Bahwa orang-orang yang terjebak pada perkara *syubhat* akan menghalalkan khamr dengan (mengganti nama) perasan anggur, suap dengan (ganti nama) hadiah, *bakhs* (yaitu mengambil upeti tambahan dari rakyat) dengan zakat²⁷.

d. Pernikahan (main-mata) *Muhallil*

عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال والمحلل له

Pada dasarnya, seorang perempuan yang telah ditalak 3 oleh suaminya tidak boleh kembali lagi kecuali telah menikah lagi dengan orang lain (*muhallil*). Namun demikian, Nabi justru melaknat pernikahan (main mata) antara suami kedua (*muhallil*)

²⁵ Buchori Muslim. *Al-Jamú Baina al-Shohihain li Buchori Muslim*. Maktabah Syamilah. Juz 1 hlm 35.

²⁶ Ahmad. *Musnad Ahmad al-Risalah*. Maktabah Syamilah. Juz 10 hlm 478.

²⁷ As-Suyuthi. *Jami' al-Hadits li as-Suyuthi*. Maktabah Syamilah. Juz 37 hlm 534.

dengan suami pertama (*muhallal lah*)²⁸. Dengan demikian pernikahan (main mata) antara *muhallil* dan *muhallal lah* adalah haram. Keharaman ini disebabkan karena pernikahan ini hanya dijadikan *hiilah* (siasat) atas keharaman perempuan yang telah ditalak 3.

عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Dalam penjelasan yang lebih jelas, Ibn Umar bahkan mempertegas bahwa pernikahan hanya bisa terjadi jika ada didasari atas rasa kasih sayang dan masa Rasulullah praktek pernikahan (main mata) antara *muhallil* dan *muhallal lah* dianggap sebagai pelacuran²⁹.

Konsep *Hiilah* dalam Hukum Islam

Konsep *hiilah* merupakan konsep yang dibahas oleh hampir para ulama', lebih-lebih ulama' Ushul Fiqh. Besarnya ulama' terhadap konsep *hiilah* menandakan akan urgensitas konsep *hiilah* dalam hukum Islam. Namun demikian, konsep *hiilah* merupakan salah satu konsep yang sulit. Hal ini disebabkan dalam al-Qurán atau Hadits sama-sama terdapat contoh yang melegalkan *hiilah* dan juga contoh yang melarang *hiilah*.

Abu Sulaiman dari kalangan ulama' Hanafiyah meniscayakan bahwa mereka yang menentang konsep *hiilah* sama halnya telah mengingkari pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad³⁰. Namun demikian dalam praktiknya, tidak sedikit ulama' yang enggan menggunakannya karena *hiilah* justru berakibat pada menghalalkan perbuatan yang diharamkan

²⁸ Al-Baihaki. *As-Sunan al-Kubra lil Baihaki*. Maktabah Syamilah. Juz 7 hlm 208.

²⁹ Ahmad ibn Abu Bakar al-Bushiri. *Ittihal khairoh al-mahroh*. Maktabah Syamilah. Juz 4 hlm 109.

³⁰ Hanafiy. *Al-Asybah wa an-Nazhoir Hanafiy*. Maktabah Syamilah. hlm 443.

atau bahkan mengharamkan yang dibolehkan sebagaimana tertera dalam ancaman hadits.

Ibn Hajar menjabarkan bahwa konsep *Hiilah* dapat terealisasi dengan beberapa teknik *hiilah*:

1. *Hiilah* dipakai dengan cara yang diperbolehkan untuk membatalkan yang benar atau untuk menetapkan yang salah; *hiilah* dengan cara ini adalah haram.
2. *Hiilah* dipakai dengan cara yang diperbolehkan (memang) untuk menetapkan yang benar dan membatalkan yang salah; *hiilah* jenis ini hukumnya sunnah bahkan wajib.
3. *Hiilah* dipakai dengan cara yang diperbolehkan untuk menyelamatkan agar tidak terjebak pada hal-hal yang dimakruhkan; *hiilah* jenis ini hukumnya Sunnah, setidak-tidaknya boleh (mubah).
4. *Hiilah* dipakai dengan cara yang diperbolehkan untuk meninggalkan perbuatan yang disunnahkan. *Hiilah* jenis ini hukumnya makruh.

Namun demikian, Ulama' justeru berbeda pendapat tentang konsekuensi hukum *wad'iy* perbuatan hasil dari *hiilah* jenis pertama. Apakah sah baik secara dhohir (normatif) atau bathin (substansial), atau tidak sah secara mutlak, atau sah secara dhohir saja namun berdosa melakukannya³¹. Perbedaan dalam menyikapi konsekuensi hukum *wad'iy* perbuatan hasil dari *hiilah* jenis ini disebabkan karena perbedaan dalam penggunaan, penafsiran.

Asy-Syatibi membagi *hiilah* menjadi tiga macam.

1. *Hiilah* yang mutlak haram yaitu *hiilah* yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka menampakkan dan berpura-pura Islam sementara hatinya tetap berada dalam kekafiran.
2. *Hiilah* yang mutlak dibolehkan yaitu *hiilah* yang dilakukan oleh seorang muslim yang mengucapkan/melakukan perbuatan kufr secara terpaksa.
3. *Hiilah* yang masih diperdebatkan.

Sementara Ibn Qoyyim mengklasifikasi *hiilah* menjadi dua:

³¹ Ibid. Ibn Hajar. *Fathul Bari*. Hlm Juz 19 hlm 417.

1. *Hiilah* yang disyari'atkan (حيلة مشروعة) yaitu *hiilah* yang dipakai sebagai solusi terbebas dari perbuatan dosa menuju perbuatan yang diharamkan/dibenarkan, atau justeru untuk menolak kebatilan. *Hiilah* jenis ini adalah *hiilah* yang tidak menabrak dasar-dasar syari'at dan juga tidak menabrak mashlahat syari'at. *Hiilah* jenis ini terbagi menjadi 3 bagian lagi:
 - a. *Hiilahnya* diharamkan untuk tujuan yang dibenarkan. Seperti contoh seseorang berada dalam kebenaran, namun dia tidak mempunyai bukti atau saksi. Untuk menyelamatkan hak dan keberannya, lalu dia membayar seseorang sebagai saksi (saksi palsu).
 - b. *Hiilahnya* disyari'atkan untuk tujuan yang disyari'atkan. *Hiilah* jenis ini adalah *hiilah* yang dipakai dalam berbagai bidang hukum Islam.
 - c. *Hiilahnya* belum ada ketentuannya dalam syari'at lalu seseorang menggunakannya untuk tujuan yang dibenarkan³².
2. *Hiilah* yang diharamkan (حيلة محرمة) yaitu *hiilah* yang digunakan untuk tujuan yang diharamkan, membatalkan perkara yang benar, atau menjadikan perkara batil jadi samar-samar. *Hiilah* jenis ini adalah *hiilah* yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'at atau bertentangan dengan mashlahat syari'at. *Hiilah* jenis ini juga terbagi menjadi tiga bagian:
 - a. *Hiilahnya* diharamkan untuk tujuan yang diharamkan. Contohnya seseorang yang (terlanjur) menceraikan isterinya dengan talak 3, lalu dia mencari-cari alasan agar terhindar dari kewajiban *muhallil* dengan cara mencari-cari alasan dengan mengatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan mengandung cacat.
 - b. *Hiilahnya* pada dasarnya dibolehkan namun digunakan untuk tujuan yang diharamkan. Contoh seseorang melakukan perjalanan, namun dengan tujuan untuk merampok.
 - c. *Hiilahnya* belum ada ketentuannya dalam syari'at, lalu digunakan untuk tujuan yang diharamkan. Seperti seseorang (sebenarnya) hendak memberi wasiat kepada ahli warisnya, namun lalu kemudian dia justeru melakukan ikrar untuk melakukan wasiat kepada ahli

³² Ibn Qoyyim. *Sad adz-Dzara'i wa tahriim al-Hiyal li Ibn Qoyyim*. Maktabah Syamilah. Juz 1 hlm 24.

waris (*hiilah* melakukan ikrar wasiat untuk menghindar dari ketentuan waris)³³.

Jika ditarik benang merah, Ibn Qoyyim ataupun as-Syatibi pada dasarnya sepakat pada dua hal; yaitu *hiilah* yang diharamkan, dan *hiilah* yang disyari'ahkan. Namun demikian, terdapat satu problem *hiilah* yang sulit dipecahkan, yaitu *hiilah* yang kondisinya masih samar-samar. *Hillah* yang samar-samar ini akan terlihat dalam contoh aplikasi hukum Islam sehari-hari. Contohnya, seseorang yang mempunyai harta sampai satu *nishob*, lalu menjelang sampai satu tahun (*haul*) dia lalu *mentashorrufkan* (membelanjakannya) dengan cara memberikannya pada anaknya. Dengan cara ini, hartanyapun berkurang dari satu *nishob*, sehingga kewajiban zakat menjadi gugur. Nah, dalam kasus ini perbuatan *mentashorrufkan* harta apakah termasuk dalam *hiilah* yang disyari'atkan ataukah justru *hiilah* yang diharamkan. Dalam kasus ini, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat boleh, sementara ulama' Malikiyah dan Hanabilah menyatakan keharamannya. Alasan yang dikemukakan ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa perbuatan yang diperbolehkan (yaitu *mentashorrufkan* harta) tetap diperbolehkan, walaupun berakibat pada hilangnya kewajiban zakat (karena kewajiban zakat) belum datang. Sementara ulama' Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan kewajiban.

Sebagai ketentuan Ibn Hajar dalam *Fathul Bari* lalu memberi catatan, bahwa ketentuan kebolehan *hiilah* dikembalikan pada tujuan akhir dari perbuatan *hiilah* tersebut. Jika tujuannya agar terbebas dari perbuatan dosa dan maksiat maka boleh (bagus) namun jika justru terbebas dari sebuah kewajiban maka tidak boleh bahkan berdosa³⁴.

وَضَابِطُهَا إِنْ كَانَتْ لِلْفِرَارِ مِنَ الْحَرَامِ وَالتَّبَاعِدِ مِنَ الْإِثْمِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ كَانَتْ
لِإِبْطَالِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَلَا بَلَّ هِيَ إِثْمٌ وَعُدْوَانٌ

³³ Ibid. Ibn Qoyyim. *Sad adz-Dzara'i wa tahriim al-Hiyal li Ibn Qoyyim*. Juz 1 hlm 25.

³⁴ Ibid. Ibn Hajar. *Fathul Bari*. Juz 19 hlm 417

Ketentuan yang diberikan Ibn Hajar mana *hiilah* yang boleh dan yang tidak boleh saat diaplikasikan dalam kasus lain belum komprehensif. Dalam kasus pernikahan *muhallil*, catatan Ibn Hajar tidak bisa diaplikasikan. Catatan Ibn Hajar menemui kebuntuan saat melakukan *hiilah* dalam pernikahan *muhallil* untuk kepentingan *muhallal lah*. Dalam kasus pernikahan *muhallil*, catatan Ibn Hajar tidak bisa diaplikasikan karena melakukan *hiilah* dengan usaha menghindar dari perbuatan haram justru bertentangan dengan nash yang lain, yaitu ancaman dari melakukan pernikahan tahlil sebagaimana dalam hadits. Untuk mengatasi kebuntuan ini, Walid Ibn Rasyid as-Saïdan memberikan alternatif solusi. Jika seseorang menikahi perempuan yang tertalak 3 dengan maksud menjadi *hiillah* bagi suami pertama maka hukumnya haram sebagaimana larangan dalam hadits, dan jika menikahinya karena dasar rasa sayang dan keinginan menikahinya maka boleh. Dengan demikian, kesulitan dalam penentuan *hiilah masy'ru'ah* dan *hiilah muharromah* akhirnya dikembalikan pada aspek paling dasar dalam sebuah perbuatan yaitu niat³⁵.

Selain itu, Moh. Imron Rosyadi menuliskan bahwa *hiilah* tidak berdiri sendiri. Penerapan konsep *hiilah* seringkali dibersamakan dengan penerapan konsep lain, seperti konsep *darurat*, *istihsan*, *mashlahah* dan konsep-konsep dalam metodologi ushul fiqh yang lain. Dengan catatan ini, penerapan *hiilah* dapat dipertanggungjawabkan³⁶.

Kesimpulan

Hiilah merupakan sebuah konsep dalam hukum Islam untuk menyelesaikan problematika hukum Islam. Konsep *hiilah* sendiri diintrodusir oleh Qur'an dan Hadits. Introdusir Qur'an dan Hadits tentang konsep *hiilah* terpetakan dalam dua bentuk yaitu *hiilah masyru'ah* sebagai solusi dan yang kedua *hiilah muharromah* sebagai sebuah manipulasi terhadap hukum Islam. Kesulitan penerapan konsep *hiilah* terjadi saat

³⁵ Walid Ibn Rasyid as-Saïdan. *Risalah fi Tahqiq Qawaid an-Niat*. Maktabah Syamilah. hlm 30.

³⁶ Mohammad Imron Rosyadi. *Hiilah al-Hukmi*, Studi teori perkembangan Hukum Islam. Jurnal al-Mashlahah IAIN Pontianak. Vol 12 no 1 2016.

hendak diaplikasikan dalam kasus-kasus hukum tertentu. Hal inilah yang kemudian memunculkan klasifikasi yang ketiga yaitu *hiilah* yang masih samar-samar. Oleh karena terjadi kesulitan dalam penentuan kriteria *hiilah* yang samar-samar inilah, maka kriterianya dikembalikan pada konsep dasar dalam tiap perbuatan mukallaf yaitu niat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. *Musnad Ahmad al-Risalah*. Maktabah Syamilah.
- Al-Anshori, Zakariya. *Ghayatul Wushul Fi Syarhi Lubbil Ushul*. Surabaya: al-Hidayah. Tt.
- Al-Baihaki, Abu Bakar Ahmad Ibn Husain Ibn Ali. *As-Sunan al-Kubra lil Baihaki*. Maktabah Syamilah.
- Al-Bushiri, Ahmad ibn Abu Bakar. *Ittihaf al-khairoh al-mahroh*. Maktabah Syamilah.
- Al-Jauziyah, Ibn Qoyyim. *Sad adz-Dzara'i wa tahriim al-Hiyal li Ibn Qoyyim*. Maktabah Syamilah.
- Al-Khodriy. *Musnad Abi Áwanah*. Maktabah Syamilah.
- Al-Mahalli, Syamsuddin. 2003. *Hasyiyah al-Allamah al-Bannani ála Matn Jamíl Jawami'*. Beirut Lebanon. Dar al-Fikr.
- Al-Quzwaini, Muhammad Ibn Yazid Abu Abdillah. *Sunan Ibn Majah*. Maktabah Syamilah.
- As-Saídán, Walid Ibn Rasyid. *Risalah fi Tahqiq Qawaid an-Niat*. Maktabah Syamilah.

As-Suyuthi. *Jami'al-Hadits li as-Suyuthi*. Maktabah Syamilah.

At-Thobari, Abu Jakfar Muhammad Ibn Jariir. *Jami'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an lit Thobari*. Maktabah Syamilah.

Buchori, Muslim. *Al-Jamú Baina al-Shohihain li Buchori Muslim*. Maktabah Syamilah.

Hanafiy. *Al-Asybah wa an-Nazhoir Hanafiy*. Maktabah Syamilah.

Hijazy, Muhammad Mahmud. *At-Tafsir al-Wadhah*. Maktabah Syamilah.

Jalaluddin, Syaikh. *Tafsir Jalalain*. Maktabah Syamilah.

Muhadjir, Afifuddin. *Membangun Nalar Islam Moderat*. Situbondo: Tanwirul Afkar.

Nujaim, Ibn. *Al-Asyah wa al-Nazhair li ibn Nujaim*. Maktabah Syamilah.

Rosyadi, Mohammad Imron. *Hiilah al-Hukmi, Studi Teori Perkembangan Hukum Islam*. *Jurnal al-Mashlahah IAIN Pontianak*. Vol 12 no 1 2016